

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU DI KOTA PALU

Muhammad Ichsan¹, Rudin.M², Muhammad Darma Halwi³

Pascasarjana Manajemen Universitas Abdul Azis Lamadjido Palu
Jl. DR. Suharso, Besusu Barat, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi
Tengah

Email: rudin.ternate@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui dan menganalisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Di Kota Palu. (2) Mengetahui dan menganalisis Faktor Penghambat Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Di Kota Palu. (3) Mengetahui dan menganalisis Faktor Pendukung Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Di Kota Palu. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 3 orang. Pengumpulan data terdiri dari pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan: (1) Kepatuhan wajib pajak memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu di Kota Palu. Semakin tinggi tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam mendaftarkan usaha, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara tepat waktu dan benar, maka semakin optimal pula penerimaan pajak daerah yang dapat dihimpun. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, potensi kebocoran penerimaan dapat ditekan, transparansi semakin baik, dan Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat secara berkelanjutan. (2) Faktor penghambat dalam meningkatkan penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di Palu antara lain rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, kurang optimalnya pendataan objek pajak, keterbatasan pengawasan, serta sistem administrasi yang belum sepenuhnya efektif.

Kata kunci ; Wajib Pajak, Pengawasan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

ABSTRACT

The objectives of this study are (1) to determine and analyze taxpayer compliance in increasing revenue from certain goods and services tax in Palu City. (2) to determine and analyze inhibiting factors in increasing revenue from certain goods and services tax in Palu City. (3) to determine and analyze supporting factors in increasing revenue from certain goods and services tax in Palu City. This type of research is qualitative research with 3 informants. Data collection consisted of observation, interviews, and documentation. The results of the study conclude: (1) Taxpayer compliance plays a very important role in increasing revenue from certain goods and services tax in Palu City. The higher the level of compliance of business actors in registering their businesses, calculating, paying, and reporting taxes in a timely and accurate manner, the more optimal the regional tax revenue that can be collected. By increasing taxpayer compliance, the potential for revenue leakage can be reduced, transparency improves, and Regional Original Income can increase sustainably. (2) Inhibiting factors in increasing revenue from Certain Goods and Services Tax (PBJT) in Palu include low taxpayer awareness and compliance, suboptimal data collection of taxable objects, limited supervision, and an administrative system that is not yet fully effective.

Keywords: *Taxpayers, Supervision, Certain Goods and Services Tax.*

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen paling sentral dalam sistem pembiayaan negara dan pemerintahan daerah. Dalam konteks administrasi pemerintahan modern, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai alat untuk mengatur perekonomian dan mendorong kesetaraan sosial. Bagi pemerintah daerah, pajak menjadi elemen utama dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Di antara berbagai jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) memegang peranan penting sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki korelasi langsung

dengan aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha. PBJT mencakup pajak atas hotel, restoran, hiburan, parkir, reklame, dan beberapa jenis jasa atau barang tertentu yang dikonsumsi oleh publik. Kontribusi PBJT terhadap PAD memberi gambaran tentang dinamika konsumsi dan aktivitas ekonomi di suatu daerah.¹

Di tingkat lokal, terutama di sebuah kota yang sedang berkembang seperti Palu, upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan PBJT berkaitan erat dengan berbagai faktor sosial, ekonomi, serta kepatuhan wajib pajak. Kota Palu sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah memiliki karakter sosial ekonomi yang khas, di mana sektor jasa dan perdagangan tumbuh pesat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas usaha. Semakin berkembangnya sektor jasa seperti perhotelan, kuliner, dan hiburan menunjukkan potensi besar bagi peningkatan penerimaan pajak daerah. Namun demikian, potensi ini tidak serta merta terealisasi secara optimal. Penerimaan PBJT di Kota Palu masih menunjukkan ketidakseimbangan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai. Hal ini menggugah kebutuhan untuk meneliti lebih jauh faktor-faktor yang memengaruhi capaian tersebut, khususnya dari sisi kepatuhan wajib pajak serta faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam peningkatan penerimaan pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan satu aspek penting yang tidak dapat dilepaskan dari kajian penerimaan pajak. Secara definisi, kepatuhan wajib pajak merujuk pada sejauh mana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan

¹ Abdul Halim, 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.

melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu. Kepatuhan bukan hanya soal memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan cerminan dari pemahaman, kesadaran, dan sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Tingkat kepatuhan yang tinggi akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak, sedangkan kepatuhan yang rendah berpotensi mengakibatkan penerimaan pajak tidak optimal, bahkan mengakibatkan kebocoran reguler yang merugikan pemerintah daerah.²

Sejumlah penelitian pada konteks pajak daerah menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal dapat berupa pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, persepsi wajib pajak terhadap manfaat pajak, serta motif ekonomi atau sosial yang mereka miliki. Sementara faktor eksternal biasanya berkaitan dengan sistem administrasi yang diterapkan, kualitas pelayanan, sistem pengawasan dan penegakan hukum, serta stabilitas regulasi perpajakan. Dalam konteks lokal seperti Kota Palu, dinamika tersebut semakin kompleks karena dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat, struktur usaha lokal, serta perkembangan ekonomi daerah yang bersifat fluktuatif. Beberapa observasi awal menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan PBJT melalui peningkatan pelayanan dan sosialisasi, tingkat kepatuhan wajib pajak masih menghadapi sejumlah tantangan. Misalnya, sistem administrasi perpajakan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara digital atau dipahami oleh seluruh pelaku usaha menjadi salah satu

² Aulia, F. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Sebagai Pendapatan Daerah Di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum

kendala utama. Banyak pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang belum memahami sepenuhnya mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak. Hal ini berkaitan dengan tingkat literasi pajak yang masih rendah, serta keterbatasan akses informasi yang memadai bagi wajib pajak dalam memahami ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, sebagian wajib pajak merasa bahwa prosedur perpajakan terlalu birokratis sehingga menyulitkan mereka untuk patuh secara konsisten.³

Selain faktor administratif, kondisi ekonomi juga berpengaruh pada tingkat kepatuhan. Ketika situasi ekonomi tidak stabil atau daya beli masyarakat menurun, pelaku usaha sering mengalami penurunan omzet. Akibatnya, mereka cenderung menunda atau mengurangi kewajiban pembayaran pajak sebagai upaya untuk mengurangi beban biaya operasional. Situasi seperti ini memperlihatkan hubungan erat antara kondisi ekonomi lokal dan realisasi penerimaan PBJT. Kendati demikian, ada juga pelaku usaha yang tetap patuh meskipun menghadapi tekanan ekonomi, terutama mereka yang memiliki pemahaman kuat tentang pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan daerah.

Faktor lain yang perlu mendapat perhatian dalam pembahasan kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan pemerintah daerah dalam hal perpajakan. Pelayanan publik yang responsif, jelas, dan berbasis teknologi terbukti menjadi stimulus positif terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, pelayanan yang kurang optimal atau tidak ramah dapat menjadi penghambat yang

³ Hanuun, U. (2025). *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Tarif Pajak Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Palembang* (Doctoral Dissertation, Universitas Multi Data Palembang).

membuat wajib pajak enggan untuk memenuhi kewajiban mereka. Kejelasan regulasi dan konsistensi penegakan aturan juga memainkan peran penting untuk membangun rasa keadilan serta kepastian hukum bagi wajib pajak. Ketika peraturan pajak berubah terlalu sering atau cenderung membingungkan, wajib pajak akan merasa tidak pasti bagaimana mereka harus memenuhi kewajiban tersebut secara benar.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa salah satu yang menjadi sumber pendapatan daerah yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang digunakan sebagai pembiayaan pembangunan daerah-daerah tersebut. pendapatan daerah yang besar perannya adalah Pajak daerah. Berdasarkan penelitian awal terlihat bahwa dalam pelaksanaan pemungutan maupun pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di Kota Palu masih penerimaannya dari tahun 2020 sampai tahun 2024 ada melebihi target ada juga yang tidak mencapai target (PBJT) di Kota Palu. Lebih jelas ditampilkan Pada Tabel berikut ini:

Table 1.1
Target dan Realisasi PBJT

Year	Target (Rp)	Realization (Rp)
2020	9.285.179.030	13.939.650.563
2021	16.150.000.000	18.191.291.207
2022	24.500.000.000	27.330.523.624
2023	35.000.000.000	32.127.246.462
2024	70.000.000.000	41.875.857.981

Sumber : Bapenda Kota Palu, 2026.

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa Target perolehan PBJT Kota Palu tahun 2023 Rp. 35.000.000.000 realisasinya sebesar Rp. 32.127.246.462 atau dapat dikatakan bahwa target tidak tercapai. Kemudian Target perolehan PBJT tahun 2024 Kota Palu Rp. 70.000.000.000 realisasinya sebesar Rp. 41.875.857.981 atau dapat dikatakan bahwa target tidak tercapai.

Selain faktor penghambat, ada pula sejumlah faktor pendukung yang membantu meningkatkan penerimaan PBJT di Kota Palu. Pertumbuhan ekonomi lokal yang stabil mendorong meningkatnya konsumsi barang dan jasa, sehingga memperluas basis objek pajak. Peningkatan jumlah wajib pajak yang patuh serta keterlibatan pelaku usaha dalam sosialisasi dan edukasi pajak turut memperkuat realisasi penerimaan pajak. Kemajuan teknologi dan digitalisasi administrasi pajak juga memberikan kontribusi signifikan dalam mempermudah pembayaran dan pelaporan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pemerintah daerah mampu menciptakan lingkungan administrasi pajak yang memudahkan pelaku usaha, tingkat kepatuhan secara sukarela cenderung meningkat.⁴

Lebih jauh lagi, hubungan antara pemerintah daerah dan wajib pajak juga menjadi faktor pendukung yang penting. Kolaborasi yang harmonis serta komunikasi yang efektif membantu membangun kepercayaan, sehingga wajib pajak tidak hanya memenuhi kewajiban karena sanksi, tetapi juga karena kesadaran bahwa pajak merupakan kontribusi untuk kemajuan bersama. Pemerintah daerah perlu terus memfasilitasi dialog dengan komunitas pelaku usaha, asosiasi bisnis, dan masyarakat umum untuk memahami kendala mereka, serta

⁴ Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik* Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP. STIM YKPN
Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

merumuskan solusi yang pragmatis untuk meningkatkan kepatuhan. (Hanuun, Disertasi 2025).

Dengan latar kondisi demikian, penelitian tentang kepatuhan wajib pajak, serta faktor penghambat dan pendukung dalam meningkatkan penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu di Kota Palu menjadi sangat penting. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang komprehensif tentang dinamika kepatuhan wajib pajak dalam konteks lokal, sekaligus mengidentifikasi hambatan riil dan strategi yang efektif untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Temuan penelitian ini diharapkan bukan hanya memberikan kontribusi teoritis bagi studi administrasi publik dan kebijakan fiskal, tetapi juga rekomendasi praktis yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan daerah.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Di Kota Palu ?
2. Bagaimana Faktor Penghambat Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Di Kota Palu ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu, rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.⁵

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Definisi penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan, dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas dan keterkaitan antara kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi apa adanya melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁶ Lokasi penelitian ini bertempat di Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun alasan mengambil lokasi

⁵ Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke 6. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung

⁶ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung:Alfabeta

penelitian ini karena di lokasi penelitian ini terdapat fenomena yang menarik mengenai Pajak Daerah.

D. PEMBAHASAN

Sejarah Kota Palu

Kota Palu, yang kini menjadi ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, tumbuh dari sebuah masyarakat tradisional yang hidup di lembah yang subur di tepi Teluk Palu. Sebelum menjadi kota yang modern, kawasan ini dihuni oleh suku asli Kaili—yang terbagi menjadi banyak subetnik dengan dialek masing-masing—yang menetap di lembah-lembah dataran rendah dan di sekeliling muara sungai Palu. Masyarakat awal ini hidup pada tatanan sosial yang dipandu oleh adat, kepercayaan tradisional, dan komunikasi antar komunitas melalui perdagangan serta hubungan sosial.

Nama Palu sendiri konon berasal dari kata Topalu'e dalam bahasa Mandar yang berarti tanah yang terangkat, merujuk pada proses geologis ketika area yang dulu merupakan dasar laut kemudian menjadi daratan akibat pergerakan tektonik. Sebelum masa kolonial, lembah Palu memang lebih dikenal sebagai Teluk Kaili, karena warga lokal menyebut daerah tersebut berdasarkan nama suku dan wilayah kultur Kaili yang dominan. Kota Palu berakar dari kumpulan empat kampung utama yang kemudian menjadi cikal-cikal struktur kota: Besusu, Tanggabanggo (sekarang Kamonji), Panggovia (sekarang Lere), dan Boyantongo (Kelurahan Baru). Empat kampung ini membentuk sebuah badan adat yang dikenal sebagai Dewan Adat Patanggota yang bertugas memilih pemimpin atau raja serta membantu pengurusan pemerintahan lokal secara tradisional.

Setelah kemerdekaan, perkembangan administratif Palu berlangsung bertahap. Pada 27 September 1978, Palu resmi dibentuk sebagai Kota Administratif berdasarkan Undang-Undang pemerintahan daerah. Status ini kemudian ditingkatkan menjadi Kotamadya Palu pada tahun 1994, yang menandai pengakuan penuh sebagai wilayah urban dengan otonomi pemerintahan yang lebih besar di bawah Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai ibu kota provinsi, Palu tumbuh pesat baik dalam infrastruktur, pendidikan, pemerintahan, maupun ekonomi. Kota ini menjadi pusat perdagangan, jasa, layanan publik, dan kegiatan sosial budaya. Lokasi strategis di muara sungai Palu yang mengalir ke Teluk Palu menjadikan kota ini sebagai pusat perdagangan penting di bagian tengah Pulau Sulawesi, sekaligus jembatan antara wilayah timur dan barat pulau.

Secara historis, wilayah Palu telah dihuni sejak lama oleh komunitas-komunitas adat yang hidup dalam sistem pemerintahan tradisional berbasis kerajaan atau kedatuan. Pada masa lampau, wilayah ini dikenal dengan sistem pemerintahan lokal yang dipimpin oleh magau (raja). Struktur sosial masyarakatnya dibangun atas nilai-nilai adat, gotong royong, serta hubungan kekerabatan yang kuat. Kehidupan ekonomi masyarakat pada masa itu bertumpu pada pertanian, perikanan, dan perdagangan antarpulau dalam skala terbatas.

Memasuki masa kolonial, wilayah Palu menjadi bagian dari administrasi pemerintahan Hindia Belanda. Sistem pemerintahan tradisional secara bertahap mengalami perubahan seiring dengan masuknya sistem birokrasi modern yang diperkenalkan oleh

pemerintah kolonial. Aktivitas perdagangan mulai berkembang, terutama karena posisi geografis Palu yang memiliki akses laut melalui Teluk Palu. Setelah Indonesia merdeka, Palu mengalami perkembangan administratif yang signifikan. Seiring dengan pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 1964, Palu ditetapkan sebagai ibu kota provinsi. Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam percepatan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah. Berbagai fasilitas pemerintahan, pendidikan, dan layanan publik dibangun untuk mendukung fungsi Palu sebagai pusat administrasi provinsi.

Dalam perjalanan sejarahnya, Palu juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk bencana alam besar pada tahun 2018 yang berdampak luas terhadap infrastruktur dan perekonomian daerah. Peristiwa tersebut menjadi titik balik dalam upaya rekonstruksi dan rehabilitasi kota. Pemerintah daerah bersama masyarakat berupaya membangun kembali sektor ekonomi, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal.

Saat ini, Kota Palu berkembang sebagai pusat kegiatan ekonomi dan jasa di Sulawesi Tengah. Pertumbuhan sektor perdagangan dan kuliner menunjukkan dinamika yang cukup pesat. Restoran, rumah makan, kafe, dan usaha makanan lainnya bermunculan di berbagai wilayah kota, mencerminkan meningkatnya daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi yang terus bergerak.

1. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu di Kota Palu

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara dan daerah yang memiliki peran strategis dalam pembiayaan

pembangunan. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menggali potensi pendapatan asli daerah melalui berbagai jenis pajak dan retribusi. Salah satu instrumen penting dalam struktur pendapatan daerah adalah pajak atas barang dan jasa tertentu yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷ Di Kota Palu, sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, optimalisasi penerimaan pajak barang dan jasa tertentu sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kota Palu sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa di wilayah Sulawesi Tengah memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Aktivitas ekonomi yang berkembang, seperti sektor perhotelan, restoran, hiburan, parkir, dan jasa lainnya, menjadi basis pemungutan pajak daerah atas barang dan jasa tertentu. Dalam kerangka hukum nasional, pengaturan mengenai pajak daerah saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menggantikan rezim sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Undang-undang ini memberikan landasan bagi pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Palu, untuk memungut pajak atas konsumsi barang dan jasa tertentu, yang dalam praktiknya sering dikenal sebagai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).⁸

⁷ Rudin M., BMLF, 2025, Evaluation of Mining Sector Tax Collection Performance . from the Perspective of Regional Fiscal Management *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 3 (13),1891-1900

⁸ Rudin, M, MLF Bakarbesy, 2025, Effectiveness of Additional Employee Income . Policy at the Central Sulawesi Provincial DPRD Secretariat *Jurnal Ilmiah. Manajemen Kesatuan* 13 (5), 3663-3674

Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor kunci dalam menentukan tingkat keberhasilan penerimaan pajak. Secara konseptual, kepatuhan wajib pajak dapat dipahami sebagai kesediaan dan kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam hal pendaftaran, pelaporan, perhitungan, maupun pembayaran pajak. Kepatuhan ini tidak hanya bersifat formal, seperti ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan dan membayar pajak, tetapi juga bersifat material, yakni kebenaran dan kejujuran dalam melaporkan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Dalam konteks pajak barang dan jasa tertentu di Kota Palu, kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh karakteristik sistem pemungutan pajak daerah yang pada umumnya menganut prinsip self-assessment. Melalui sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi pendapatan berperan melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan integritas wajib pajak.⁹

Secara empiris, terdapat berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di daerah, termasuk di Kota Palu. Faktor pertama adalah tingkat pemahaman terhadap peraturan perpajakan daerah. Banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang menjadi subjek pajak barang dan jasa tertentu belum sepenuhnya

⁹ M Rudin, MLF Bakarbesy, F Fadlun, 2024, Strategi Manajemen Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Olahan Pangan di Kabupaten Morowali Utara Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo 10 (1), 186-199

memahami mekanisme pengenaan, tarif, dan tata cara pelaporan pajak. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan yang bersifat tidak disengaja. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi dan edukasi perpajakan menjadi sangat penting.

Faktor kedua adalah persepsi terhadap keadilan dan transparansi penggunaan pajak. Wajib pajak cenderung lebih patuh apabila mereka meyakini bahwa pajak yang dibayarkan digunakan secara transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Di Kota Palu, yang pernah mengalami bencana alam besar pada tahun 2018, kebutuhan pembiayaan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sangat tinggi. Apabila pemerintah daerah mampu menunjukkan bahwa penerimaan pajak barang dan jasa tertentu digunakan untuk memperbaiki jalan, fasilitas publik, dan layanan dasar lainnya, maka kepercayaan masyarakat akan meningkat dan berdampak positif pada kepatuhan.

Faktor ketiga adalah efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Kepatuhan tidak hanya dibangun melalui pendekatan persuasif, tetapi juga melalui penegakan sanksi yang tegas dan konsisten. Apabila terdapat pelaku usaha yang dengan sengaja tidak melaporkan omzet sebenarnya atau menunda pembayaran pajak tanpa konsekuensi yang jelas, maka hal tersebut dapat menurunkan moral kepatuhan wajib pajak lainnya. Oleh karena itu, pemerintah Kota Palu perlu memastikan bahwa mekanisme

pemeriksaan, penagihan, dan pemberian sanksi administratif berjalan secara adil dan tidak diskriminatif.¹⁰

Penerimaan pajak barang dan jasa tertentu di Kota Palu memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin besar pula potensi peningkatan PAD yang dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan daerah. Dalam perspektif fiskal, peningkatan PAD akan memperkuat kemandirian keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan semangat desentralisasi fiskal yang memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola sumber dayanya secara lebih mandiri.

Namun demikian, upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak dapat dilakukan secara instan. Diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah digitalisasi sistem pemungutan dan pelaporan pajak daerah. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah Kota Palu dapat mengembangkan sistem pembayaran pajak secara daring yang terintegrasi dengan sistem pencatatan transaksi usaha. Misalnya, penggunaan alat perekam transaksi pada restoran dan hotel dapat membantu memastikan bahwa omzet yang dilaporkan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Digitalisasi juga mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan pajak daerah.¹¹

¹⁰ Maldini, D. A., Sari, A. F. K., & Nandiroh, U. (2025). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif, Mekanisme, Dan Sanksi Pajak Di Era Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *UMKM. E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(01), 774-784.

¹¹ Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik* Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP. STIM YKPN Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Selain itu, pendekatan kolaboratif dengan pelaku usaha juga penting untuk membangun budaya kepatuhan. Pemerintah daerah dapat menjalin kemitraan dengan asosiasi pengusaha, kamar dagang, dan komunitas bisnis di Kota Palu untuk menyusun program edukasi dan pendampingan perpajakan. Dengan melibatkan pelaku usaha dalam dialog kebijakan, pemerintah dapat memahami kendala yang dihadapi wajib pajak serta merumuskan solusi yang lebih adaptif. Pendekatan partisipatif ini akan meningkatkan rasa memiliki terhadap kebijakan pajak daerah.

Dari sisi teori perpajakan, kepatuhan wajib pajak dapat dianalisis melalui pendekatan ekonomi maupun pendekatan perilaku. Pendekatan ekonomi menekankan pada pertimbangan rasional wajib pajak dalam menilai manfaat dan risiko dari kepatuhan atau ketidakpatuhan. Jika risiko dikenai sanksi dan denda lebih besar dibandingkan manfaat menghindari pajak, maka wajib pajak cenderung memilih untuk patuh. Sementara itu, pendekatan perilaku menyoroti aspek psikologis dan sosial, seperti norma sosial, kepercayaan terhadap pemerintah, dan nilai moral individu. Dalam konteks Kota Palu, kedua pendekatan ini relevan untuk memahami dinamika kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu.

Lebih jauh, peningkatan kepatuhan wajib pajak juga berkaitan erat dengan kualitas pelayanan publik. Pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional dari aparat pajak daerah akan membentuk persepsi positif di kalangan wajib pajak. Apabila wajib pajak merasa diperlakukan dengan baik dan tidak dipersulit dalam proses administrasi, maka mereka akan lebih terdorong untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela. Sebaliknya, birokrasi

yang berbelit-belit dan praktik yang tidak transparan dapat menurunkan tingkat kepatuhan.¹²

Di Kota Palu, dinamika ekonomi lokal yang didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sistem pembukuan yang tertib sehingga kesulitan dalam menghitung omzet dan pajak terutang secara akurat. Oleh karena itu, program pembinaan dan pendampingan administrasi keuangan bagi UMKM dapat menjadi bagian dari strategi peningkatan kepatuhan. Dengan tata kelola keuangan yang lebih baik, pelaku usaha akan lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Selain faktor internal wajib pajak, kondisi eksternal seperti stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat juga memengaruhi penerimaan pajak barang dan jasa tertentu. Pada saat terjadi perlambatan ekonomi, omzet usaha dapat menurun sehingga berdampak pada penurunan penerimaan pajak. Dalam situasi seperti ini, pemerintah daerah perlu bersikap adaptif dengan memberikan insentif atau relaksasi tertentu tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan keberlanjutan fiskal. Kebijakan yang responsif terhadap kondisi ekonomi akan menjaga keseimbangan antara kepentingan penerimaan daerah dan kelangsungan usaha wajib pajak.

Secara keseluruhan, kepatuhan wajib pajak merupakan elemen fundamental dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak barang dan jasa tertentu di Kota Palu. Kepatuhan tidak hanya ditentukan

¹² Maldini, D. A., Sari, A. F. K., & Nandiroh, U. (2025). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif, Mekanisme, Dan Sanksi Pajak Di Era Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *UMKM. E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(01), 774-784.

oleh aspek hukum dan sanksi, tetapi juga oleh tingkat kesadaran, pemahaman, kepercayaan, serta kualitas interaksi antara pemerintah daerah dan wajib pajak. Peningkatan kepatuhan memerlukan kombinasi antara edukasi, pelayanan yang prima, pengawasan yang efektif, serta pemanfaatan teknologi informasi.¹³

Dengan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan, Pemerintah Kota Palu dapat mengoptimalkan potensi pajak barang dan jasa tertentu sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Pada akhirnya, peningkatan penerimaan pajak akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, layanan publik yang berkualitas, serta program-program pembangunan yang inklusif. Dalam kerangka tersebut, kepatuhan wajib pajak bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam membangun Kota Palu menuju masa depan yang lebih maju dan mandiri secara fiskal.

2. Analisis Pembahasan Faktor Penghambat dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu di Kota Palu

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan salah satu komponen penting dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Di Kota Palu, sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah, potensi penerimaan dari sektor ini cukup besar, terutama dari usaha perhotelan,

¹³ Hanuun, U. (2025). *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Tarif Pajak Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Palembang* (Doctoral Dissertation, Universitas Multi Data Palembang).

restoran, hiburan, parkir, dan jasa lainnya. Namun, dalam praktiknya, upaya meningkatkan penerimaan pajak barang dan jasa tertentu tidak terlepas dari berbagai faktor penghambat yang bersifat struktural, administratif, maupun sosiologis. Berikut ini merupakan analisis naratif mengenai faktor-faktor penghambat tersebut.¹⁴

1. Rendahnya Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor penghambat pertama adalah rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Meskipun pajak merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tidak semua pelaku usaha memiliki kesadaran yang memadai mengenai pentingnya membayar dan melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu. Sebagian wajib pajak masih memandang pajak sebagai beban semata, bukan sebagai kontribusi terhadap pembangunan daerah. Dalam konteks Kota Palu, kondisi ini terlihat dari masih adanya pelaku usaha yang terlambat menyampaikan laporan omzet, tidak menyetorkan pajak sesuai jumlah yang terutang, atau bahkan tidak mendaftarkan usahanya sebagai objek pajak daerah. Rendahnya kesadaran ini berdampak langsung pada potensi kehilangan penerimaan yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

2. Kurangnya Pemahaman terhadap Regulasi Pajak Daerah

Faktor penghambat kedua adalah kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap regulasi dan mekanisme pemungutan pajak barang dan jasa tertentu. Perubahan regulasi dari waktu ke waktu, termasuk

¹⁴ M Rudin, MLF Bakarbesy, F Fadlun, 2024, Strategi Manajemen Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Olahan Pangan di Kabupaten Morowali Utara Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo 10 (1), 186-190

penyesuaian tarif dan prosedur administrasi, sering kali tidak sepenuhnya dipahami oleh pelaku usaha, terutama usaha mikro dan kecil. Di Kota Palu, struktur ekonomi yang masih didominasi oleh UMKM menyebabkan persoalan ini semakin kompleks. Banyak pelaku usaha belum memiliki sistem pembukuan yang tertib dan belum memahami tata cara perhitungan pajak secara benar. Ketidaktahuan ini dapat menimbulkan kesalahan dalam pelaporan atau bahkan mendorong ketidakpatuhan yang bersifat tidak disengaja. Kurangnya sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan dari pemerintah daerah memperbesar hambatan ini.

3. Keterbatasan Sistem Pengawasan dan Pengendalian

Faktor penghambat ketiga adalah keterbatasan sistem pengawasan dan pengendalian dari pemerintah daerah. Dalam sistem self-assessment, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya. Namun, tanpa pengawasan yang efektif, potensi manipulasi atau pelaporan omzet yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya menjadi cukup besar. Di Kota Palu, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung dalam melakukan pemeriksaan lapangan menjadi tantangan tersendiri. Jumlah petugas pajak daerah yang terbatas tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang harus diawasi. Akibatnya, pengawasan belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Kondisi ini membuka peluang bagi sebagian wajib pajak untuk tidak sepenuhnya patuh.

4. Keterbatasan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Faktor penghambat keempat adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pemungutan dan pelaporan pajak daerah. Digitalisasi merupakan salah satu solusi

untuk meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan pajak. Namun, implementasi sistem berbasis elektronik memerlukan infrastruktur yang memadai serta kesiapan sumber daya manusia. Di Kota Palu, meskipun telah terdapat upaya menuju sistem pembayaran dan pelaporan secara daring, belum semua pelaku usaha mampu atau terbiasa menggunakan teknologi tersebut. Selain itu, keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah serta rendahnya literasi digital menjadi kendala tambahan. Tanpa sistem yang terintegrasi dan andal, potensi kebocoran penerimaan pajak masih cukup besar.

5. Dampak Kondisi Ekonomi dan Fluktuasi Usaha

Faktor penghambat kelima adalah kondisi ekonomi yang fluktuatif. Penerimaan pajak barang dan jasa tertentu sangat bergantung pada tingkat konsumsi masyarakat dan kinerja sektor usaha. Ketika terjadi perlambatan ekonomi, daya beli masyarakat menurun sehingga omzet usaha juga ikut berkurang. Kota Palu pernah mengalami dampak signifikan akibat bencana alam pada tahun 2018 yang memengaruhi aktivitas ekonomi secara luas. Proses pemulihan yang berlangsung bertahap berdampak pada stabilitas usaha, terutama di sektor perhotelan dan restoran. Dalam situasi seperti ini, penerimaan pajak cenderung menurun karena basis pengenaan pajak, yaitu transaksi barang dan jasa, ikut menyusut. Ketidakstabilan ekonomi menjadi hambatan struktural yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah.¹⁵

¹⁵ Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta

6. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak

Faktor penghambat keenam adalah persepsi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah. Kepercayaan publik memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Apabila wajib pajak merasa bahwa pajak yang dibayarkan tidak dikelola secara transparan atau tidak memberikan manfaat nyata, maka motivasi untuk patuh akan menurun. Di Kota Palu, kebutuhan pembangunan pascabencana dan peningkatan infrastruktur publik sangat tinggi. Namun, jika informasi mengenai penggunaan dana pajak tidak disampaikan secara terbuka dan mudah dipahami oleh masyarakat, maka dapat timbul persepsi negatif. Kurangnya komunikasi publik yang efektif menjadi hambatan psikologis dalam meningkatkan penerimaan pajak.¹⁶

7. Lemahnya Penegakan Sanksi Administratif

Faktor penghambat ketujuh adalah lemahnya penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran perpajakan daerah. Sanksi yang tidak diterapkan secara konsisten dapat menimbulkan efek jera yang rendah. Jika terdapat wajib pajak yang menunggak pajak tanpa konsekuensi tegas, maka hal tersebut dapat memengaruhi perilaku wajib pajak lain. Di Kota Palu, proses penagihan tunggakan pajak sering kali menghadapi kendala administratif dan sosial. Penagihan yang tidak efektif menyebabkan akumulasi piutang pajak daerah. Ketika tunggakan tidak segera diselesaikan, potensi penerimaan

¹⁶ Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Edisi Revisi III. Jakarta.

daerah menjadi terhambat dan mengganggu arus kas pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan.

E. KESIMPULAN

1. Kepatuhan wajib pajak memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di Palu. Semakin tinggi tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam mendaftarkan usaha, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara tepat waktu dan benar, maka semakin optimal pula penerimaan pajak daerah yang dapat dihimpun. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, potensi kebocoran penerimaan dapat ditekan, transparansi semakin baik, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya edukasi, pelayanan yang mudah dan transparan, serta penegakan aturan yang tegas menjadi kunci dalam mendorong kepatuhan wajib pajak demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Palu.
2. Faktor penghambat dalam meningkatkan penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di Palu antara lain rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, kurang optimalnya pendataan objek pajak, keterbatasan pengawasan, serta sistem administrasi yang belum sepenuhnya efektif. Selain itu, kondisi ekonomi yang tidak stabil dan masih adanya pelaku usaha yang belum terdaftar juga menjadi kendala dalam mengoptimalkan penerimaan.

F. SARAN

1. Pemerintah Kota Palu perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada pelaku usaha, memperbaiki sistem pelayanan dan pembayaran pajak berbasis digital, serta memperkuat pengawasan dan penegakan sanksi secara tegas namun adil. Dengan langkah tersebut, kepatuhan wajib pajak dapat meningkat dan penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dapat lebih optimal.
2. Sebagai upaya mengatasi faktor penghambat dalam meningkatkan penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di Kota Palu, pemerintah daerah perlu melakukan pendataan ulang wajib pajak secara berkala, memperkuat pengawasan dan pemeriksaan lapangan, serta mengoptimalkan sistem pembayaran pajak berbasis digital agar lebih transparan dan efisien. Selain itu, sosialisasi yang berkelanjutan dan penerapan sanksi yang tegas namun adil juga penting untuk meningkatkan kepatuhan dan meminimalkan kebocoran penerimaan pajak daerah.
3. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di Kota Palu, pemerintah daerah sebaiknya terus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperluas basis wajib pajak, meningkatkan kualitas pelayanan dan sistem administrasi pajak berbasis teknologi, serta konsisten mensosialisasikan regulasi pajak dan menjaga pengawasan yang efektif. Langkah-langkah ini akan memperkuat kepatuhan wajib pajak dan memaksimalkan penerimaan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Edisi Revisi III. Jakarta.
- Aulia, F. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Sebagai Pendapatan Daerah Di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2009, Direktorat Jenderal Anggaran. Kementrian. Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Hanuun, U. (2025). *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Tarif Pajak Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Palembang* (Doctoral Dissertation, Universitas Multi Data Palembang).
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik* Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP. STIM YKPN Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Maldini, D. A., Sari, A. F. K., & Nandiroh, U. (2025). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif, Mekanisme, Dan Sanksi Pajak Di Era Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *UMKM. E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(01), 774-784.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Rudin M., BMLF, 2025, Evaluation of Mining Sector Tax Collection Performance . from the Perspective of Regional Fiscal Management *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 3 (13),1891-1900
- Rudin, M, MLF Bakarbesy, 2025, Effectiveness of Additional Employee Income . Policy at the Central Sulawesi Provincial DPRD Secretariat *Jurnal Ilmiah. Manajemen Kesatuan* 13 (5), 3663-3674

- M Rudin, MLF Bakarbesy, F Fadlun, 2024, Strategi Manajemen Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Olahan Pangan di Kabupaten Morowali Utara Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo 10 (1), 186-199
- Siregar, Syofian, 2010. *Statistik Deskriptif Untuk Penelitian*, Penerbit PT. Raja. Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Cetakan ke 6*. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung:Alfabeta